

Analisis Yuridis Kontrak Pembiayaan Modal Ventura Dengan Pola Bagi Hasil Pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah

Indrajaya*

Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

*Correspondence email: indrajaya.palembang@gmail.com

Abstrak. Dalam dunia bisnis, modal merupakan kendala yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha terutama bagi usaha kecil. Guna memecahkan masalah tersebut pemerintah mengeluarkan *regulasi* terkait dengan permasalahan itu. Diantaranya melalui PP No. 9 Tahun 2009 yang mengatur Lembaga Pembiayaan dan PerMenKeu No. 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura. Dalam prakteknya, Perusahaan ini dalam penyertaan modalnya dengan perusahaan pasangan usahanya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (kontrak). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis isi kontrak pembiayaan modal ventura dengan pola bagi hasil di PT. SPV Sumsel. Sedangkan permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah kontrak pembiayaan dengan pola bagi hasil yang diterapkan PMV dengan Pelaku usaha kecil dan menengah yang ada Sumatera Selatan. Jenis penelitian hukum ini adalah bersifat normatif, bahan hukum yang digunakan adalah *primer, sekunder dan tersier*. Dilakukan dengan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa kontrak Pembiayaan yang dilakukan para pihak baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Pdt dan dibuat dihadapan Notaris serta ditanda tangani oleh Perusahaan pasangan usaha dan PMV yang diwakili oleh pengurus yaitu Direksi.

Kata kunci: Analisis kontrak, bagi hasil, Modal Ventura

Abstract. In the business world, capital is an obstacle that is often faced by business actors, especially for small businesses. In order to solve this problem, the government issued regulations related to this problem. Among them through PP No. 9 of 2009 which regulates Financing Institutions and Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.010/2012 Regarding Venture Capital Companies. In practice, this company in its capital participation with its business partner company is stated in the form of a written agreement (contract). The purpose of this study was to analyze the contents of the venture capital financing contract with a profit-sharing pattern at PT. South Sumatra SPV. Meanwhile, the problem of this research is how is the financing contract with the profit-sharing pattern applied by PMV with small and medium business actors in South Sumatra. This type of legal research is normative in nature, the legal materials used are primary, secondary and tertiary. It is carried out with a statutory approach and the conclusion of this research is that the financing contract carried out by the parties both formally and materially has fulfilled the legal requirements of a contract as regulated in Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code Pdt and made before a Notary and signed by the business partner company and PMV represented by the management, namely the Board of Directors.

Keywords: Contract analysis, profit sharing, Venture Capital

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia sebelum tahun 1997, sebenarnya banyak para pihak yang memuji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia sebagai salah satu *High Performing Asian Economy Countries* yang memiliki kinerja perekonomian yang sangat mengagumkan, bahkan ada yang menganggapnya sebagai *miracle*, akan tetapi hantaman krisis ekonomi yang berawal dari depresi rupiah pada Juli 1997, semua keajaiban itu menjadi sirna dan terseok-seok dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai sekarang belum pulih kembali¹.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 menimbulkan pesimisme tentang jayanya ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Kondisi ini telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian.² Kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama terletak kepada kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya.³

Selain itu dampak dari krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia pada awal tahun 1998 tidak hanya menjadikan negara kita menjadi negara penghutang kelima pada lembaga International Monetary Fund (*IMF*)⁴ tetapi juga berakibat pada timbulnya ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah saat itu.

¹ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2009, hlm.1

² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta:Kencana, 2014, hlm.118.

³ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm.212.

⁴ Jumlah utang luar negeri Indonesia saat itu sebesar US \$ 150 Miliar, terdiri atas utang pemerintah US \$ 85 Miliar dan swasta US \$ 65 Miliar, Akibatnya Indonesia saat itu menduduki peringkat ke 5 pengutang terbesar.

Merosotnya pembangunan dalam bidang ekonomi ini antara lain disebabkan karena masyarakat dalam hal ini pelaku usaha kecil tidak tersentuh pada pembangunan ekonomi dalam GBHN guna mendapatkan kesejahteraan, hal inilah yang makin “memperparah” krisis ekonomi yang berkepanjangan itu⁵.

Pengaruh krisis ekonomi yang terjadi saat itu berpengaruh terhadap sektor usaha kecil di Indonesia tapi tidak semuanya mengalami kebangkrutan, disebabkan pelaku usaha ini masih mampu dalam menjalankan usahanya meskipun tanpa bantuan pinjaman dari perbankan

Hal ini bertolak belakang dengan para konlomerat yang saat itu justru mengalami kredit macet perbankan pada bantuan likuidasi Bank Indonesia (*BLBI*) hingga mencapai 650 triliun dalam krisis ekonomi tersebut⁶.

UU No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meski melindungi usaha mikro kecil dan menengah namun sampai saat ini tetap kesulitan dalam mengembangkan usahanya, karena terkendala dalam mendapatkan pinjaman modal dari bank. Selain itu juga kendala yang dihadapi terkait pada kurang memiliki kemampuan dalam pengelolaan, penguasaan dalam teknologi dalam kerja serta ketidak mampuan dalam persaingan dengan pelaku usaha besar, dalam kegiatan bisnis dalam merebut pasar⁷.

Dari *realitas* yang ada, guna meningkatkan pemerataan ekonomi, perlu adanya campur tangan pemerintah dalam memperkecil kesenjangan dibidang ekonomi antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan pemilik usaha besar dengan cara mengeluarkan kebijakan ekonomi secara nasional

Salah satunya dengan Peraturan Presiden (*Perpres*) No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura. Adanya kebijakan mengenai pendirian lembaga pembiayaan tersebut merupakan salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan modal bagi para pengusaha, khususnya bagi kalangan dunia usaha kecil dan menengah (*UKM*). Mengingat dalam menjalankan usaha/bisnis, modal merupakan salah satu faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Salah satu lembaga pembiayaan yang ada adalah Modal Ventura. Lembaga Pembiayaan Modal Ventura yang pernah ada di Sumatera Selatan adalah PT. Sarana Sumatera Ventura.

Dalam menjalankan usaha, Modal Ventura sebagai salah lembaga pembiayaan dalam prakteknya lebih banyak melayani pemberian kredit terutama kepada pelaku usaha kecil dengan sistem bagi hasil. Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima kredit dalam hal ini perusahaan atau calon pasangan usahannya adalah sebagai berikut⁸ :

1. Pihak yang akan mengajukan pembiayaan itu harus terlebih dahulu secara tertulis mengajukan permohonan kreditnya, selanjutnya melampirkan proposal yang menjelaskan secara rinci mengenai jenis kegiatan yang akan dibiayai. Disamping itu juga melampirkan kondisi keuangan terkini dan menjelaskan usaha yang akan dilakukannya kedepan.
2. Perusahaan dan atau pelaku usaha yang akan mendapatkan pembiayaan itu harus juga melengkapi persyaratannya berupa kelengkapan administrasi yang terkait dengan perizinan dan surat jaminan. Dari semua persyaratan itu kemudian diserahkan kepada Perusahaan pemberi pembiayaan dalam hal ini PMV yang kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan dalam memberikan pembiayaannya.

Dari hasil seleksi, jika semua persyaratan dianggap sudah lengkap dan memenuhi kelayakan untuk dapat diberikan pembiayaan, maka dalam prakteknya PMV dalam kesepakatannya dengan calon pelaku usaha yang akan mendapat pembiayaan itu (CPPU) akan membuat perjanjian dalam bentuk perjanjian yang tertulis (*kontrak*) yang akan memuat kesepakatan hal – hal mengenai tentang lamanya waktu pemberian kredit atau batas berakhir perjanjian kontrak, tentang tata cara pengembalian pinjaman pembiayaan baik mengenai waktu dan cara cicilan serta mengenai bunga pinjaman yang disepakati. Selain itu juga dijelaskan dalam isi perjanjian mengenai adanya kewajiban memberikan jaminan, hal ini diperlukan oleh pemberi pinjaman untuk mengantisipasi jika sewaktu – waktu pihak penerimaan pembiayaan melakukan tindakan wanprestasi dalam hal ini jika terjadi ketidak mampuan penerima pembiayaan dalam membayar pinjamannya. Oleh karena itu jaminan ini merupakan faktor pengaman (*safety factor*) bagi PMV.

⁵ Teguh Sulistia, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Andalas University Press, Padang, Agustus 2006, hlm. 35

⁶ Budi Rachmad, *Modal Ventura , Cara Mudah Meningkatkan usaha Kecil dan Menengah*, Ghalia Indonesia, Ciawi - Bogor, 2008, hlm. 47

⁷ A. Toni Prasetyantono, *Ekonomi Rakyat dan Pasar Bebas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 27

⁸ Hasanudddin Rahman, *Segi Hukum Modal Ventura, Alternatif Pemikiran Ke Arah Modal Ventura yang sesuai Dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal 147

Maka dari uraian - uraian dijelaskan dalam pendahuluan diatas, dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam jurnal penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengaturan kontrak pembiayaan dengan pola bagi hasil yang diterapkan Perusahaan Modal Ventura dengan Pelaku usaha kecil dan menengah”.

METODE

Setiap bentuk penelitian, terutama dalam melakukan penulisan penelitian ilmiah harus dilakukan dengan menggunakan metode yang tersusun secara *sistematis* dan dapat diterima akal (*logis*). Dilihat dari artinya, *metodologi* berasal dari kata *method* dalam bahasa latin dan *Logos* dari bahasa yunani, yang berarti berarti cara untuk memahami suatu obyek yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Jurnal dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doctrinal yang membahas dan menganalisis pembiayaan modal ventura dengan pasangan usahanya berdasarkan *doktrin* atau pendapat para ahli melalui bahan kepustakaan dalam menjawab permasalahan yang ada.

Penelitian hukum doctrinal ini juga berupaya menerangkan permasalahan hukum yang terjadi berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas.⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁰. Metode penelitian ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif pada suatu masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrak dapat diartikan sebagai satu kesepakatan dari hasil hasil perjanjian yang dilakukan menyebabkan timbulnya pembaharuan atau menyebabkan hilangnya suatu hubungan hukum. Secara umum Perjanjian dapat diartikan dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu: “*Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.*”

Menurut R. Ali Ridho¹¹, bahwa definisi perjanjian yang diberikan Pasal 1313 KUH Perdata tidak lengkap sebab istilah “*perbuatan*” yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum, opada hal yang dimaksud adalah perbuatan hukum.

Untuk memperjelas pengertian ini, maka dapat dilihat dari ketentuan dalam doktrin (*teori lama*) yang disebut perjanjian adalah: “*Perbuatan hukum Berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum*”. Sedangkan R. Setiawan¹² mendefinisikan perjanjian adalah : “*suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling menigatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”.

Dari pengertian perjanjian itu dapat diketahui adanya asas konsesus atau kesepakatan para pihak yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak, unsur – unsur itu meliputi:

1. Merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban
2. Kesepakatan semua pihak yang membuat perjanjian
3. Kesepakatan dan kesamaan kehendak itu harus dalam bentuk pernyataan;
4. Suatu perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih menimbulkan menimbulkan akibat hukum;

Pada bagian pendahuluan kontrak pembiayaan antara pihak pengusaha kecil dengan PT Sarana Sumatera Selatan, diberi nama “*Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil*”, yang isinya meliputi hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pembuatan kontrak.

Sedangkan para pihak yang relibat dalam kontrak tersebut adalah pihak PPU dan PMV dalam hal ini wakili oleh direktur yang bertindak untuk mewakili kepentingan Direksi.

Adapun identitas para pihak yang terlibat dalam kontrak ini antara lain :

1. Perusahaan Pasangan Usaha
2. PT Sarana Sumatera Selatan Ventura

Mengenai kontrak ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil menjelaskan : “*Perjanjian ini dilaksanakan dalam bentuk pembiayaan dengan pola bagi hasil, dalam hal mana PT*

⁹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, dalam Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi 1 tahun 2020, hlm. 22

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Kencana Prenada*, Jakarta, 2010, hlm. 35

¹¹ R. Ali Ridho, dkk, *Hukum Dagang, Tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi Dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Asuransi Haji*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 257

¹² R. Setiawan, *Pokok - pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm 49

Sarana Sumatera Selatan Ventura menyediakan jumlah fasilitas dana kepada Perusahaan Pasangan Usaha setelah seluruh persyaratan dalam perjanjian ini telah dipenuhi”.

Prosedur yang harus dipenuhi oleh calon PPPU untuk mendapatkan pembiayaan pada PMV, sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan proposal kegiatan usaha yang ingin dibiayai dengan memuat laporan keuangan tentang kondisi usaha yang bertakhir dan perkiraan kondisi usaha yang akan datang;
2. Melengkapi aspek legalitas atas usaha yang akan dibiayai baik itu mengenai masalah surat izin maupun barang yang dijadikan sebagai jaminannya
3. Menyampaikan semua dokumen yang berkaitan dengan usaha dimaksud untuk dievaluasi oleh Perusahaan Modal Ventura.

Sedangkan bagi calon penerima pembiayaan dari PMV berkewajiban melampirkan dokumen-dokumen penting, meliputi Usaha Perorangan, Usaha Persekutuan Komenditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), yaitu :

1. Usaha Perseorangan meliputi dokumen sebagai berikut :

- a. KTP/SIM dari suami/istri;
- b. Kartu Keluarga (KK), dan/atau surat nikah;
- c. Surat izin Tempat Usaha (SITU) atau minimal surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat kelurahan setempat;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi calon Perusahaan Pasangan Usaha yang dimiliki;
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi calon Perusahaan Pasangan Usaha yang memiliki nama barang;
- f. Dokumen kepemilikan benda yang akan diangunkan (BPKB dan sertifikat atas nama CPPU sendiri suami/istri).

2. Persekutuan Komenditer (CV) meliputi dokumen sebagai berikut :

- a. Akta pendirian persekutuan komenditer berikut seluruh perubahan dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan persekutuan;
- b. KTP/SIM atas nama pengurus persekutuan komanditer berikut sekutu komenditernya;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama persekutuan;
- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- e. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan/atau Surat izin Usaha Perdagangan (siup) untuk usaha yang bergerak dibidang perdagangan;
- f. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUK) untuk usaha yang bergerak dibidak konstruksi;
- g. Tanda Daftar Rekanan (TDR);
- h. Surat Perintah Kerja (SPK) berikut seluruh dokumen dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak pemberi perintah kerja;
- i. Daftar aset harta yang dimiliki dan terdaftar atas nama persekutuan;
- j. Surat persetujuan dari sekutu komenditer kepada direksi persekutuan untuk meminjam uang kepada pihak ketiga yang ditandatangani dan bermatreai cukup bila tidak dapat ikut menandatangani akta pengikatan perjanjian pembiayaan;
- k. Dokumen kepemilikan benda yang akan diserahkan sebagai agunan berikut kartu identitas pemiliknya suami istri.

3. Perseroan Terbatas dokumen yang harus dilengkapi sebagai berikut:

- a. Akta pendirian Perseroan Terbatas berikut seluruh perubahannya;
- b. Surat pengesahan atau persetujuan dari departemen kehakiman dan Hak Azazi Manusia;
- c. KTP/SIM atas nama direksi dan komisaris;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan;
- e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- f. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk usaha yang bergerak dibidang perdagangan;
- g. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUK) untuk usaha yang bergerak dibidang konstruksi;
- h. Tanda Daftar Rekanan (TDR);
- i. Surat Perintah Kerja (SOK) berikut seluruh dokumen hukum atau perjanjian dengan pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak pemberi perintah kerja;
- j. Daftar aset harta yang dimiliki dan terdaftar atas nama perseroan;
- k. Surat persetujuan dari komisaris kepada direksi perseroan untuk meminjam uang kepada pihak ketiga yang ditandatangani dan bermaterai cukup bila tidak dapat ikut menandatangani akta pengikatan perjanjian pembiayaan;

1. Dokumen kepemilikan benda yang akan diserahkan sebagai aguan berikut kartu identitas pemiliknya suami/isteri ;

Sebagaimana tugas dan fungsi lembaga pembiayaan maka dalam kegiatannya PMV dalam kegiatannya operasional kesehariannya mempunyai 2 fungsi utama yang meliputi¹³ :

1. *Investee management*, yaitu manakala perusahaan modal ventura memberikan bantuan berupa dana modal/pinjaman kepada perusahaan pasangan usaha, dana mana bersumber dari modal/dana sendiri atau pinjaman dari pihak ketiga untuk kepentingan pihak ketiga dan kepentingan operasional perusahaan modal ventura.
2. *Fund management*, yaitu manakala perusahaan modal ventura memberikan bantuan berupa dana modal/pinjaman kepada perusahaan pasangan usaha, di mana perusahaan modal ventura tersebut hanya berfungsi sebagai penyanggah dana pihak ketiga dan berada pada *posisi channeling* atas dana bantuan yang diberikan tersebut kepada perusahaan pasangan usaha.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa PMV dalam operasionalnya dapat menjalankan fungsinya sebagai penyanggah dan juga dapat berfungsi sebagai pengelola dana pihak ketiga. Juga dapat memberikan pendampingan manajemen dalam hal memberikan pembinaan manajemen ataupun dalam bentuk penempatan manajemen di perusahaan pasangan usaha, ini semua bersifat sementara.

Kontrak pembiayaan usaha kecil oleh PMV ini dituangkan dalam bentuk draft yang tertulis, Biasanya ada 3 jenis bentuknya yaitu (*tiga*) jenis yaitu :

1. Perjanjian yang dibuat para pihak dan ditanda tangan pihak – pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat itu menimbulkan akibat hukum yaitu akan mengikat pihak yang membuat perjanjian, tapi hanya pihak yang membuat perjanjian itu saja, tidak berlaku pada pihak ketiga.
 2. Setelah perjanjian para pihak yang berjanji telah disepakati maka selanjutnya menghadap notaris guna mendapatkan pengesahan untuk selanjutnya dilakukan legalisir, fungsi dari pelegalisir itu hanyalah untuk memastikan kebenaran kebenaran bahwa para pihaklah yang melakukan tanda tangan tersebut tanpa mempengaruhi akibat hukum karena dalam prakteknya jika salah satu pihak melakukan sanggahan terhadap isi perjanjian maka pihak yang itu b
 3. kewajiban untuk membuktikan terhadap sanggahannya tersebut.
- Isi dari perjanjian yang dibuat dihadapan notaris itu biasanya dituangkan dalam bentuk akta Notaris, yaitu suatu akta yang dibuat dihadapan oleh pejabat yang berwenang dalam hal dapat dibuat oleh notaris, pemerintah kecamatan, pejabat yang diberi kewenangan dalam membuat akta tanah selain notaris dan pihak lainnya yang diberi kuasa oleh perundang – undanagn

Dari analisa kontrak, didapat bahwa pelaksanaan kontrak pembiayaan usaha kecil oleh PMV ini dibuat dalam bentuk tertulis dihadapan oleh Notaris dalam bentuk akta notariel. Karena akta ini dibuat dihadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas terutama mengenai analisis yuridis terhadap kontrak pembiayaan usaha kecil oleh PMV. Bahwa kontrak tersebut baik secara formil maupun material telah memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan akta kontrak tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dihadapan Notaris serta ditandatangani oleh para pihak yaitu pihak Perusahaan Pasangan Usaha dan pihak Perusahaan Modal Ventura yang diwakili oleh pengurus yaitu direksi. Karena kontrak tersebut telah memenuhi semua persyaratan baik subjektif maupun objektif, maka mengakibatkan kontak tersebut menjadi sah dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan yang ada, sehingga adanya kewajiban untuk dilaksanakan oleh para pihak. Kontrak yang telah dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan kontak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

SIMPULAN

Dari analisis yuridis yang di lakukan bahwa kontrak Pembiayaan dengan pola bagi hasil yang di buat oleh Perusahaan Modal Ventura baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akta kontrak tersebut dibuat tertulis dihadapan Notaris dan di tandatangani oleh pihak yaitu pihak Perusahaan Pasangan Usaha dan pihak Perusahaan Modal Ventura yang diwakili oleh pengurus yaitu Direksi. Karena kontrak tersebut telah memenuhi semua persyaratan *subjektif* maupun *objektif* maka mengakibatkan kontrak tersebut menjadi sah dan mengikat,oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 1338

¹³ Andi Maradang Mackulau, *Aspek Hukum Pmeniyaan dengan Modal Ventura, Bahan Pelatihan Training Legal officer PMV*, 2007

KUH Perdata bahwa perjanjian yang di buat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga adanya kewajiban untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2009
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta:Kencana, 2014,
- Andi Maradang Mackulau, *Aspek Hukum Pmeniyaan dengan Modal Ventura, Bahan Pelatihan Training Legal officer PMV*, 2007
- A. Toni Prasetyantono, *Ekonomi Rakyat dan Pasar Bebas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Budi Rachmad, *Modal Ventura , Cara Mudah Meningkatkan usaha Kecil dan Menengah*, Ghalia Indonesia, Ciawi - Bogor, 2008
- Hasanuddin Rahman, *Segi Hukum Modal Ventura, Alternatif Pemikiran Ke Arah Modal Ventura yang sesuai Dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- R. Ali Ridho, dkk, *Hukum Dagang, Tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi Dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Asuransi Haji*, Alumni, Bandung, 1992
- R. Setiawan, *Pokok - pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979
- Teguh Sulistia, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Andalas University Press, Padang, 2006
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, 1986
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta:Erlangga, 2012

Jurnal

- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, dalam Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi 1 tahun 2020

Perundang – undangan

- Kitab Undang – undang Hukum Perdata
- Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura.